



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



LPPM INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYAGAMA
LUMAJANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI (LPI)
UNIVERSITAS DARUSALAM GONTOR

TENTANG

Co-host THE 8th **INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer**
“ **Revolutioning Technology Innovation For Sustainable
Economic Transformation**”

NOMOR : S/105/HK.00.03/2024

NOMOR : 5/UNIDA/LPI/IV/1446

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 (lima) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Selvia Roos Ana, S.E., M.Ak : Selaku Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.4, Veteran, Karang Sari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Assoc. Prof. Dr. Drs. Muhamad Fajar Pramono, M.Si. : Selaku Kepala LPI (Lembaga Penelitian dan Inovasi) Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Siman, Ponorogo, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPI UNIDA Gontor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang CO HOST THE 8th INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation" secara Virtual dengan media Aplikasi Zoom pada tanggal 05 Oktober 2024 oleh **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Konferensi Bersama (*Joint Conference*)
2. *Pengiriman peserta konferensi sebagai pemakalah*
3. *Pengiriman dan pengutusan dewan editor*
4. *Pengiriman dan pengutusan dewan reviewer*

Pasal 2 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memiliki hak serta kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Hak

- 1) Menerima support Sumber Daya Manusia Profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai Dewan Editor dan Riviewer Prosiding THE 8th INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation"
- 2) Menerima maksimal 7(tujuh) full paper dari PIHAK KEDUA
- 3) Hak untuk mendapatkan pembayaran kontrak dengan nominal yang telah tertulis di Pasal 3 tentang Nilai Kontrak dan Cara Pembayaran

b. Kewajiban

- 1) Memasang logo PIHAK KEDUA di seluruh media publikasi kegiatan THE 8th INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation"



2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak

- 1) Logo PIHAK KEDUA dipasang pada seluruh media publikasi kegiatan THE 8th INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation"

b. Kewajiban

- 1) Mengirimkan Tenaga Profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai Dewan Editor dan Riviewer Prosiding THE 8th INDONESIAN CONFERENCE &

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation"

- 2) Mengirimkan peserta sebanyak 3 (tiga) orang pada kegiatan THE 8th INDONESIAN CONFERENCE & Call For PaPer. " Revolutioning Technology Innovation For Sustainable Economic Transformation"
- 3) Berkewajiban untuk membayar biaya kontrak dengan nominal dan cara pembayaran sesuai tercantum dalam pasal 3.

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat dalam perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah) selanjutnya akan disebut sebagai Nilai Kontrak.
2. Pembayaran Nilai Kontrak oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan satu termin pembayaran yaitu pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dan maksimal dua minggu setelah tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening BRI atas nama STIE Widya Gama Lumajang dengan Nomor Rekening 0044-01-014654-53-6

Pasal 4



JANGKA WAKTU

1. Masa Perjanjian Kerjasama ini dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK pada tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 5 Oktober 2025
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

3. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori *force majeure* maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi kesepakatan, dapat dilakukan pemutusan kerjasama sepihak oleh PIHAK KESATU dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7
Ketentuan LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dirundingkan kembali dan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Selvia Roos Ana, S.E., M.Ak.

PIHAK KEDUA



Assoc. Prof. Dr. Drs. Muhamad Fajar Pramono, M.Si

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2